



SALINAN

BUPATI PRINGSEWU

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU

NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

KEWENANGAN PEKON DI KABUPATEN PRINGSEWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Kewenangan Pekon di Kabupaten Pringsewu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Pekon di Kabupaten Pringsewu;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5479);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN PEKON DI KABUPATEN PRINGSEWU.

**B A R I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.**

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Pringsewu.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota.
7. Urusan Pemerintahan Umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Pekon merupakan sebutan lain dari desa di Kabupaten Pringsewu adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pekon dan Badan HIPPUN Pemekonan dalam mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dan Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara pemerintahan pekon.

12. Kewenangan Pekon adalah kewenangan yang dimiliki Pekon meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Badan HIPPUN Pemekonan yang selanjutnya disebut BHP merupakan sebutan lain dari Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan pekon sebagai unsur penyelenggara pemerintahan pekon.
14. Musyawarah Pekon adalah musyawarah antara Badan HIPPUN Pemekonan, Pemerintah Pekon, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan HIPPUN Pemekonan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Peraturan Pemekonan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Pekon setelah dibahas dan disepakati bersama Badan HIPPUN Pemekonan.
16. Penugasan adalah pemberian tugas dari Pemerintah Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa dalam melaksanakan sebagian pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren, pemerintahan umum.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon yang selanjutnya disebut APBPekon adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pekon.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah Kewenangan Pekon.

BAB III KEWENANGAN PEKON

Bagian Kesatu Penataan Kewenangan

Pasal 3

- (1) Kewenangan Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui penataan kewenangan pekon.
-

- (2) Penataan kewenangan pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. jenis dan perincian kewenangan Pekon; dan
 - b. kriteria kewenangan Pekon.

**Bagian Kedua
Jenis dan Perincian Kewenangan Pekon**

**Paragraf Kesatu
Jenis Kewenangan Pekon**

Pasal 4

Jenis kewenangan Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Pekon;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf Kedua
Perincian Kewenangan Pekon**

Pasal 5

Kewenangan Pekon berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :

- a. sistem organisasi perangkat Pekon;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat Pekon;
 - c. pengelolaan tanah kas Pekon, yang dikelola oleh perangkat Pekon aktif untuk mendanai pembangunan infrastruktur atau keperluan Pekon;
 - d. pengelolaan tanah bengkok, yang dikelola oleh perangkat Pekon
 - e. pengelolaan hutan Pekon atau hutan hak milik Pekon, yang di kelola oleh perangkat Pekon maupun masyarakat setempat yang hasilnya untuk mendanai pembangunan infrastruktur atau keperluan Pekon;
 - f. pengembangan peran masyarakat Pekon.
-

Pasal 6

Daftar kewenangan Pekon berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

Kewenangan lokal berskala Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya didalam wilayah dan masyarakat Pekon yang mempunyai dampak internal Pekon;
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Pekon;
- d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Pekon atas dasar prakarsa Pekon.

Pasal 8

Daftar kewenangan Pekon berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 9

(1) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan urusan Pemerintahan Konkuren, yang meliputi:

- a. urusan konkuren wajib:
 1. pelayanan dasar;
 2. non pelayanan dasar.
- b. urusan konkuren pilihan;
 1. perikanan;
 2. pariwisata;
 3. pertanian;
 4. kehutanan;
 5. energi dan sumber daya mineral;
 6. perdagangan;
 7. perindustrian; dan
 8. transmigrasi.

- (2) Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Pekon.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren yang ditugaskan kepada Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tertentu setelah berkoordinasi dengan Menteri.

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kewenangan pemerintah yang sebagian pelaksanaannya akan ditugaskan kepada Pekon, Menteri membentuk kelompok kerja.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 11

- (1) Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Pekon.
- (2) Penugasan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi yang sebagian pelaksanaannya akan ditugaskan kepada Pekon, Gubernur membentuk kelompok kerja.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Pekon.
- (2) Penugasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Untuk melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kewenangan pemerintah kabupaten yang sebagian pelaksanaan urusannya akan ditugaskan kepada Pekon, Bupati membentuk kelompok kerja.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan urusan Pemerintahan Umum dan Tugas Pembantuan.
- (2) Urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat ditugaskan sebagian pelaksanaan urusannya kepada Pekon.
- (3) Tata cara pelaksanaan penugasan, pembentukan kelompok kerja dan pendanaan untuk melaksanakan sebagian pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 14 yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pekon berlaku mutatis mutandis bagi urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan yang sebagian pelaksanaannya ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pekon.

Bagian Ketiga Kriteria Kewenangan Desa

Pasal 16

Kriteria kewenangan Pekon berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, antara lain:

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat;
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 17

Kriteria kewenangan lokal berskala Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b antara lain:

- a. sesuai kepentingan masyarakat Pekon;
- b. telah dijalankan oleh Pekon;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Pekon;
- d. muncul karena perkembangan Pekon dan prakarsa masyarakat Pekon; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Pekon.

Pasal 18

Kriteria kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c antara lain:

- a. sesuai kebutuhan dan kemampuan sumber daya manusia di Pekon;
- b. memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas;
- c. pelayanan publik bagi masyarakat;
- d. meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Pekon;
- e. mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat; dan
- f. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat.

Pasal 19

Kriteria kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, antara lain:

- a. urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan;
- b. sesuai dengan prinsip efisiensi;
- c. mempercepat penyelenggaraan pemerintahan; dan
- d. kepentingan nasional yang bersifat khusus dan strategis.

BAB IV TAHAPAN DAN TATA CARA PENETAPAN KEWENANGAN PEKON

Pasal 20

Kewenangan Pekon berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Pekon ditetapkan di Pekon dengan tahapan sebagai berikut :

- a. pemilihan kewenangan berdasarkan daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. penyusunan rancangan Peraturan Pemekonan tentang Penetapan Kewenangan Pekon;
- c. pembahasan bersama BHP; dan
- d. penetapan Peraturan Pemekonan.

Pasal 21

- (1) Pemilihan kewenangan Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan dalam forum Musyawarah Pekon yang dihadiri BHP, Pemerintah Pekon, Lembaga Kemasyarakatan Pekon dan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidik;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Pekon dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (4) Pemilihan kewenangan Pekon didasarkan pada Daftar Kewenangan Pekon yang telah ditetapkan Bupati.
- (5) Kepala Pekon bersama BHP dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Pekon lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Pekon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil Pemilihan kewenangan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan penambahan jenis kewenangan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara.

- (7) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 22

- (1) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6), Pemerintah Pekon menyusun Rancangan Peraturan Pemekonan tentang Kewenangan Pekon.
- (2) Rancangan Peraturan Pemekonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat dan Camat.

Pasal 23

- (1) Berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Kepala Pekon menyampaikan Rancangan Peraturan Pemekonan tentang Kewenangan Pekon kepada BHP untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (2) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Pekon ditetapkan dengan Peraturan Pemekonan.

Pasal 24

- (1) Peraturan Pemekonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) menjadi dasar bagi program, dan kegiatan Pekon dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Pekon, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Pekon, dan Pemberdayaan Masyarakat Pekon.
- (2) Peraturan Pemekonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) disampaikan kepada Bupati dan disosialisasikan ke masyarakat.

Pasal 25

Peraturan Pemekonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan kondisi Pekon.

Pasal 26

Penetapan Kewenangan yang ditugaskan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan huruf d dilaksanakan Pekon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PUNGUTAN PEKON

Pasal 27

- (1) Pekon dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Pekon.
- (2) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat pengantar;
 - b. surat rekomendasi; dan
 - c. surat keterangan.

Pasal 28

- (1) Pekon berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti pemandian umum, wisata Pekon, pasar Pekon, karamba ikan, pelelangan ikan, pelaku usaha.
- (2) Pekon dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah Pekon dengan masyarakat Pekon.
- (3) Pungutan atas jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan dengan Peraturan Pemekonan.

Pasal 29

- (1) Peraturan Pemekonan tentang Pungutan ditetapkan oleh Kepala Pekon setelah dibahas dan disepakati bersama Badan HIPPUN Pemekonan.
 - (2) Rancangan Peraturan Pemekonan tentang Pungutan harus mendapatkan evaluasi dari Bupati sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Pemekonan.
 - (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut oleh Bupati.
 - (4) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Pekon wajib memperbaikinya.
-

- (5) Kepala Pekon diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.
- (6) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Peraturan Pemekonan tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (7) Rancangan Peraturan Pemekonan tentang Pungutan wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Pekon.
- (8) Masyarakat Pekon berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Pemekonan tentang Pungutan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan dan penataan kewenangan Pekon.
- (2) Dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan Pekon, Bupati dapat melimpahkan tugas kepada Camat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. fasilitasi dan kordinasi.
 - b. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Pekon.
 - c. monitoring dan evaluasi.
 - d. dukungan teknis administrasi.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan Pekon dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon; dan
 - e. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
-

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu.

Di tetapkan di Pringsewu
pada tanggal 3 Agustus 2017

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 3 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 NOMOR 30

**Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,**


WASKITO JOKO SURYANTO, S.H., S.IP., M.H

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR : 30 TAHUN 2017
TANGGAL : 2 Agustus 2017

DAFTAR KEWENANGAN PEKON BERDASARKAN HAK ASAL-USUL

NO	BIDANG	URAIAN
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon	<ol style="list-style-type: none">1. penataan sistem organisasi perangkat Pekon seperti : Kaum, ili-ili, Polisi desa;2. pengadaan juru kunci makam, penjaga kantor Pekon;3. pengelolaan tanah kas Pekon;4. pengelolaan tanah bengkok;5. penataan janggolan;6. fasilitasi legalitas tanah-tanah kas Pekon;7. fasilitasi pengadaan tanah kas Pekon;8. fasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat Pekon;9. penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan; dan10. kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi Pekon.
2.	Pelaksanaan Pembangunan Pekon	<ol style="list-style-type: none">1. pelestarian budaya gotong-royong : kerigan, kerja bakti, sambatan, bakti sosial;2. bersih makam; dan3. kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi Pekon.

3.	Pembinaan Kemasyarakatan Pekon	<ol style="list-style-type: none"> 1. pembinaan sistem organisasi Kemasyarakatan Pekon: pembinaan paguyuban warga, pembinaan rembug warga dan rembug Pekon; 2. pembinaan tradisi masyarakat: ronda malam, boyongan, resepsi hajatan, pengajian; 3. pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional; dan 4. kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi Pekon.
4.	Pemberdayaan Masyarakat Pekon	<ol style="list-style-type: none"> 1. pelestarian tradisi Pekon: bersih Pekon, sedekah bumi, muhudan, rajaban, likuran, syuran, sya'banan, dan ziarah kubur; 2. pelestarian kebudayaan : kuda lumping, sholawatan, janengan, wayangan, ketoprak, angguk, dan hadroh; dan 3. kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi Pekon.

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR : 30 TAHUN 2017
TANGGAL : 3 Agustus 2017

DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA PEKON

NO	EIDANG	URAIAN
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon	<ol style="list-style-type: none">1. penetapan dan penegasan batas Pekon;2. pengembangan sistem administrasi dan informasi Pekon;3. pengembangan tata ruang dan peta sosial Pekon;4. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Pekon;5. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;6. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;7. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;8. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;9. penetapan organisasi Pemerintah Pekon;10. pembentukan Badan HIPPUN Pemekonan;11. penetapan perangkat Pekon;12. Penyelenggaraan musyawarah Pekon;13. penetapan Badan Usaha Milik Pekon;14. penetapan APBPekon;15. penetapan Peraturan Pemekonan;

	<ol style="list-style-type: none">16. penetapan kerja sama antar-Pekon;17. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Pekon;18. pendataan potensi Pekon;19. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Pekon;20. melaporkan Pekon dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Pekon;21. pengelolaan arsip Pekon;22. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Pekon;23. penyelenggaraan Pemilihan Kepala Pekon;24. pembentukan organisasi Pemerintah Pekon;25. penyelenggaraan/ Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Pekon;26. peningkatan kapasitas perangkat Pekon;27. pembentukan dan pengusulan pengangkatan Pengurus BHP;28. penetapan Peraturan di Pekon;29. pengelolaan Keuangan Pekon;30. pengelolaan Pungutan Pekon;31. pengelolaan Aset Pekon;32. pengelolaan Administrasi dan Arsip Pekon;33. penyelenggaraan Kerjasama antar pekon dan atau dengan pihak ketiga;34. pengelolaan sistem informasi Pekon;35. pemberian Rekomendasi;
--	---

	<ol style="list-style-type: none">36. pengembangan hasil-hasil industri Pekon;37. pendataan kependudukan;38. pengadaan sarana dan prasarana keamanan Pekon (Pos kamling/gardu);39. pembangunan sarana dan prasarana Kantor Pekon dan Balai Pekon;40. pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban masyarakat Pekon;41. pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa;42. pembiayaan dan pembinaan bagi Perlindungan Masyarakat (LINMAS);43. penyelenggaraan perencanaan pembangunan Pekon;44. pengelolaan data dan informasi kebencanaan skala Pekon;45. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Pekon46. sosialisasi peraturan di Pekon;47. pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Pekon dan antar Pekon;48. penyusunan profil pekon;49. pembentukan dan Fasilitasi Tim Pendata Penduduk Miskin;50. pengadaan dan pengelolaan Perpustakaan Pekon;51. pendataan ketenagakerjaan tingkat Pekon;52. fasilitasi penyebarluasan bursa tenaga kerja;53. fasilitasi penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja;54. perlindungan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI); dan55. monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan Pekon.
--	--

2.	Pelaksanaan Pembangunan Pekon	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan dasar Pekon; <ol style="list-style-type: none"> a. pengelolaan dan pengembangan pos kesehatan Desa dan Poliklinik desa; b. pengembangan tenaga kesehatan Pekon; c. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui: <ol style="list-style-type: none"> (1) layanan gizi untuk balita; (2) pemeriksaan ibu hamil; (3) pemberian makanan tambahan; (4) penyuluhan kesehatan; (5) gerakan hidup bersih dan sehat; (6) penimbangan bayi; dan (7) gerakan sehat untuk lanjut usia. 2. pembinaan dan pengawasan pengobatan tradisional; 3. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Pekon; 4. penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular; 5. pengelolaan dana sehat; 6. pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga); 7. pengadaan sarana kesehatan tingkat Pekon; 8. penyelenggaraan upaya promosi kesehatan; 9. pemantauan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Pekon; 10. fasilitasi Penyelenggaraan Pekon Siaga; 11. pembentukan dan Penguatan Kelompok Warga Peduli kesehatan;
----	-------------------------------	--

		<ol style="list-style-type: none">12. pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin;13. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;14. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya,;15. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Pekon;16. fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;17. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan balai latihan/kegiatan Belajar Masyarakat;18. fasilitasi Taman Bacaan Masyarakat;19. fasilitasi tempat Pendidikan Dasar di Pekon;20. pendataan pendidikan di Pekon;21. bantuan Siswa Miskin;22. fasilitasi pengembangan seni dan budaya di Pekon;23. pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;24. fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel;25. pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial;26. fasilitasi pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;27. penanggulangan kemiskinan tingkat Pekon;28. penetapan penduduk miskin;
--	--	--

2. Sarana dan prasarana Pekon;

- a. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Pekon;
- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan Pekon;
- c. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani berskala Pekon;
- d. pembangunan dan pemeliharaan embung Pekon;
- e. pembangunan energi baru dan terbarukan;
- f. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
- g. pengelolaan pemakaman Pekon dan petilasan;
- h. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- i. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Pekon;
- j. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier berskala pekon;
- k. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Pekon;
- l. pembangunan dan pemeliharaan taman Pekon;
- m. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
- n. sarana dan prasarana produksi di Pekon;
- o. fasilitasi pemberi: bantuan pemugaran rumah tidak layak huni;
- p. fasilitasi pembangunan dan pengelolaan tempat Mandi, Cuci dan Kakus Komunal berskala pekon;
- q. pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Pekon;
- r. pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Pembuangan Air Limbah dan Drainase Pekon;
- s. Pencegahan, penanggulangan dan pasca bencana tingkat Pekon.

3. Pengembangan ekonomi lokal Pekon;
 - a. pembangunan dan pengelolaan pasar Pekon dan kios Pekon;
 - b. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Pekon;
 - c. pengembangan usaha mikro berbasis Pekon;
 - d. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Pekon;
 - e. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
 - f. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Pekon;
 - g. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Pekon;
 - h. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
 - i. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
 - j. pengembangan benih lokal;
 - k. pengembangan ternak secara kolektif;
 - l. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
 - m. pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Pekon;
 - n. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
 - o. pengelolaan padang gembala;
 - p. pengembangan wisata Pekon di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten;
 - q. balai benih ikan;
 - r. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal;

- s. fasilitasi pemasaran produk Usaha Mikro Kecil;
- t. pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif;
- u. fasilitasi permodalan bagi Usaha Mikro Kecil;
- v. penguatan kapasitas kelompok Usaha Mikro Kecil;
- w. pengembangan Kelembagaan Petani lokal, pengelolaan jaringan irigasi tingkat usaha tani dan jaringan irigasi tingkat Pekon;
- x. pemasyarakatan pupuk organik;
- y. pengembangan lumbung pangan;
- z. fasilitasi modal usaha tani;
- aa. pembukaan lahan pertanian;
- bb. fasilitasi penyediaan benih/bibit unggul tanaman pangan, ikan dan ternak;
- cc. pengelolaan hutan Pekon, kecuali hutan Pekon memiliki fungsi khusus;
- dd. penghijauan dan konservasi tanah yang disediakan dari kebun bibit Pekon;
- ee. pengelolaan kebun bibit Pekon;
- ff. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan penggilingan padi dan lumbung pangan milik Pekon;
- gg. pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan mesin pakan ternak;
- hh. pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan kandang ternak dan instalasi biogas;
- ii. pengembangan hasil hutan bukan kayu sesuai potensi lokal Pekon yang berlokasi pada hutan rakyat/hutan Pekon/wana wisata Pekon;
- jj. Pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

		<p>4. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Pekon;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penghijauan; b. pembuatan terasering; c. pemeliharaan hutan Pekon; d. perlindungan mata air; e. pembersihan daerah aliran sungai; f. pencegahan pencemaran sungai dan lingkungan hidup Pekon; g. pemasyarakatan daur ulang sampah; h. pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup Pekon; i. pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan Pekon; j. pengelolaan persampahan di tingkat Pekon; k. fasilitasi pembentukan Kelompok Peduli Lingkungan di Pekon; l. Pengelolaan daerah terbuka hijau; m. melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup.
3.	pembinaan kemasyarakatan Pekon	<ol style="list-style-type: none"> 1. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Pekon; 2. membina kerukunan warga masyarakat Pekon; 3. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Pekon; 4. pengelolaan kelompok-kelompok bina-bina keluarga; 5. fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program keluarga berencana; 6. pembinaan akseptor keluarga berencana;

		<ul style="list-style-type: none"> 7. fasilitasi ketrampilan produktif bagi keluarga prasejahtera; 8. fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin; 9. pengembangan sarana dan prasarana olahraga Pekon; 10. fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Pekon; dan 11. penyelenggaraan olahraga tingkat Pekon.
4.	Pemberdayaan masyarakat Pekon	<ul style="list-style-type: none"> 1. pengembangan seni budaya lokal; 2. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat; 3. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui: <ul style="list-style-type: none"> (a) kelompok tani; (b) kelompok usaha ekonomi produktif; (c) kelompok seni budaya; dan (d) kelompok masyarakat lain di Pekon. 4. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin; 5. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak, masyarakat adat, dan difabel; 6. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Pekon; 7. analisis kemiskinan secara partisipatif di Pekon; 8. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat; 9. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; 10. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, peternakan dan perdagangan;

	<ol style="list-style-type: none">11. Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi Kepala Pekon, Perangkat Pekon dan Badan HIPPUN Pemekonan;12. Peningkatan sumberdaya manusia bidang olahraga;12. Pelatihan bagi pengurus lembaga kemasyarakatan;13. pelatihan dan pendayagunaan teknologi tepat guna;13. Penyuluhan tentang keluarga berencana;14. peningkatan kapasitas masyarakat melalui:<ol style="list-style-type: none">(a) kader pemberdayaan masyarakat Pekon;(b) kelompok usaha ekonomi produktif;(c) kelompok perempuan;(d) kelompok tani;(e) kelompok masyarakat miskin;(f) kelompok nelayan;(g) kelompok pengrajin;(h) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;(i) kelompok pemuda; dan(j) kelompok lain sesuai kondisi Pekon.15. pembentukan dan penguatan kader pemberdayaan masyarakat;16. pelatihan peningkatan peran serta masyarakat dalam kebijakan pemerintahan;17. pembentukan dan Fasilitasi kelompok perlindungan anak Pekon;18. pembentukan dan Fasilitasi forum anak Pekon;19. pemberdayaan masyarakat berbasis gender;20. pemberdayaan perlindungan korban kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Pekon;21. pelaksanaan pengarusutamaan gender;
--	---

- | | | |
|--|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none">22. pengelolaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;23. pelatihan pengelolaan obyek wisata milik Pekon; dan24. pelatihan pelaku usaha di Pekon. |
|--|--|---|

BUPATI PRINGSEWU,

dto

~~Sy~~JADI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR : 30 Tahun 2017
TANGGAL : 3 Agustus 2017

FORMAT BERITA ACARA

KOP NASKAH DINAS PEMERINTAH PEKON

BERITA ACARA MUSYAWARAH PEKON

TENTANG

HASIL PEMILIHAN KEWENANGAN PEKON

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di Balai Pekon..... telah dilaksanakan rapat pengkajian dan pemilihan terhadap Kewenangan Pekon di Kabupaten Pringsewu yang dapat dilaksanakan di Pekon..... berdasarkan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor.....Tahun 2017 tentang Kewenangan Pekon Di Kabupaten Pringsewu, dengan kegiatan sebagai berikut :

A. Materi Rapat

Melakukan pemilihan Kewenangan Pekon di Kabupaten Pringsewu berdasarkan Peraturan Bupati Pringsewu Nomortanggal... tentang..... dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal.

B. Keputusan Rapat

Rincian Kewenangan Pekon..... adalah sebagai berikut:

**KEWENANGAN PEKON
DI PEKON KECAMATAN.....
KABUPATEN PRINGSEWU.**

A. Kewenangan Pekon berdasarkan hak asal usul, meliputi :

- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Pekon,
.....
- b. bidang pelaksanaan pembangunan Pekon;
.....
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan Pekon; dan
.....
- d. bidang pemberdayaan masyarakat Pekon.
.....

- B. Kewenangan lokal berskala Pekon, meliputi :
- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Pekon,
.....
 - b. bidang pelaksanaan pembangunan Pekon;
.....
 - c. bidang pembinaan kemasyarakatan Pekon; dan
.....
 - d. bidang pemberdayaan masyarakat Pekon.
.....
- C. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten, Kewenangan lokal berskala Pekon, meliputi Urusan Konkuren.
- D. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi Urusan Pemerintah Umum dan Tugas Pembantuan.
- E. Penutup
- Rapat pengkajian dan memilih Kewenangan Pekon oleh Pemerintah Pekon dan BHP terhadap kesiapan Pekon dalam rangka melaksanakan kewenangan Pekon di Kabupaten Pringsewu yang pengaturannya diserahkan kepada Kepala Pekon..... Kecamatan dihadiri oleh Kepala Pekon, Perangkat Pekon dan Anggota BHP di Pekon sebanyak orang, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Selanjutnya hasil rapat ini dijadikan sebagai dasar dalam penetapan Keputusan BHP sebagai persetujuan BHP kepada Pemerintah Pekon untuk ditetapkan dalam Keputusan Kepala Pekon
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya.

..... 20.....

KETUA BHP.....,

KEPALA PEKON.....

NAMA JELAS

NAMA JELAS

PESERTA YANG HADIR :

.....
.....
.....

Des

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI